



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 840 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Tentang penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Lampung Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan

- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Kepala Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 141/021/VII.03.20/V/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Nomor 019/PK.01-BA/1801062018/2023 Tentang Usulan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedaton Kecamatan Kalianda ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 840 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

Nama	Jenis Kelamin	Alamat
Andri Apriansyah	Laki-Laki	Desa Kedaton

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Nama dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2022 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas

Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku untuk 11 (sebelas) bulan terhitung sejak Bulan Mei Tahun 2023 sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd.

ANSURASTA RAZAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

